



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 2167 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL NOMOR 2150 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH
PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah
Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 maka ketentuan
tentang jumlah perolehan kursi dan suara sah sebagai
persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal oleh partai politik atau gabungan partai
politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 2150 Tahun 2024 Tentang
Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai
Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2024 sudah tidak sesuai lagi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2150 Tahun 2024 Tentang Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1827 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 2150 TENTANG JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024;

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2150 Tahun 2024 Tentang Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diktum KESATU dihapus
2. Ketentuan diktum KEDUA diubah sehingga diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Mandailing Natal sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yaitu paling sedikit 21.490 (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh) suara yang didasarkan pada penetapan KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilu Anggota DPRD Mandailing Natal yang terakhir;

3. Ketentuan diktum KETIGA diubah sehingga diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal;

4. Ketentuan diktum KEEMPAT dihapus.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Subbagian Teknis PP & Hukum



FAISAL BATUBARA